



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 98 / PP.06.2-Kpt/1408/KPU-Kab/VII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK NOMOR : 09/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat (2) huruf c, pasal 47 ayat (1) dan ketentuan pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan point a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/ Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat Penghitungan Cepat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 98/PP.06.2-Kpt/1408/KPU- Kab/VII/2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 09/PP.01.2-Kpt/1408/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 77/PL.01.2- BA/1408/KPU- Kab/VII/2020 Tanggal 15 Juli 2020 tentang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 09/PP.01.2-Kpt/1408/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK NOMOR : 09/PP.01.2-Kpt/1408/KPU- Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SIAK TAHUN 2020
- Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 09/PP.01.2-Kpt/1408/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020 sesuai dengan Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 15 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,

ttd.

AHMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Kepala Sub Bagian Hukum,

